



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh tanggal 26 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Bente, wilayah

Halaman 1 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Saudara Kandung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang dinikahkan oleh PPN/Imam Mesjid Desa Bente atas nama La Eka sebagai kuasa wali dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ditambah 10 Boka 10 Suku adat Muna dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 4 tahun;
 2. Anak II, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Raha, untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2011 di Desa Bente wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan perubahan apapun;

Halaman 3 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I sedangkan Pemohon II kenal setelah menikah;
 - ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 2011;
 - ⇒ Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Saudara Kandung yang diserahkan kepada petugas PPN sekaligus sebagai Imam Mesjid Desa Bente atas nama La Eka dan disaksikan dua orang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditambah 10 Boka 10 Suku Adat Muna dibayar secara tunai;
 - ⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 2011;
- ⇒ Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II sendiri yang bernama Saudara Kandung yang diserahkan kepada petugas PPN sekaligus sebagai Imam Mesjid Desa Bente atas nama La Eka dan disaksikan dua orang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ditambah 10 Boka 10 Suku Adat Muna dibayar secara tunai;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk disahkan nikahnya yang pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Pebruari 2011, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai aturan hukum, namun karena kelalaian dari Pejabat yang berwenang selaku petugas PPN pada waktu itu sehingga pernikahan tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, yang mengakibatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Pebruari 2011 di Kecamatan Kabawo;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Saudara Kandung dan dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah 10 boka 10 suku adat Muna dibayar tunai;
4. bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Pebruari 2011 di Kecamatan Kabawo;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
3. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syara' perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40,41,42,43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa *"pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinannya telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila rukun dan syarat nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab qabul Vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh *I'anaatutthalibin* juz. III hal.274:

اركانه اي النكاح خمسة زوجة وج وولي وشاهدان وصيغة-

Artinya: *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan sighat (ijab qabul);*

Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab *Tuhfah* Juz-IV hal. 133 berbunyi:

لغة لنا قلة بالنكاح حلبة

اويقبل اراقر Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Ulama tersebut dan menjadikannya sebagai dalil sendiri;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti yang berupa Kutipan Akta Nikah karena menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai aturan hukum, namun karena keteledoran pihak pembantu PPN, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa Buku Akta Nikah untuk bukti pernikahan sedangkan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan tersebut perlu dicatatkan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penetapan itsbat nikah ini untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pemohon dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2011 di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di luar gedung Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 H. oleh MUHAMMAD ARIF, S.HI. Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh LA SAHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

LA SAHARI, SH

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 9 hal pen. Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)